

Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika

Deni Muhamad Alfian

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: denimuhamadalfian17@gmail.com

ABSTRACT

Rehabilitation sanctions are an effort to restore and restore the condition of narcotics users so that they return to physical, psychological, social and spiritual/religious (faith) health. With the conditions after undergoing rehabilitation, it is hoped that they will be able to return to living in society better and free from the trap of narcotics. The problem discussed in this research is how to impose rehabilitation sanctions as a measure to prevent the recurrence of narcotics abusers? What is the role of the police in handling and eradicating narcotics abusers? Normative juridical research methods. In conclusion, rehabilitation for narcotics abusers is carried out through medical rehabilitation and social rehabilitation. Placement in rehabilitation institutions can be done through investigators, public prosecutors, judges based on recommendations from a team of doctors or through recommendations from an assessment team. Rehabilitation can be carried out by government agencies or the community that meets standard service procedures. Apart from that, rehabilitation is also carried out for narcotics abusers as a further rehabilitation measure in an effort to improve addicts and/or victims of narcotics abusers so that they do not repeat their mistakes again. The role of the police in dealing with narcotics abusers today is by preventing the distribution of narcotics by carrying out activities such as coaching programs, prevention programs, treatment programs, healing efforts and enforcement programs by producers, dealers, dealers and users in order to make Indonesia free from narcotics abuse.

Keywords : Narcotics, Sanctions, Rehabilitation.

ABSTRAK

Sanksi rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para pengguna narkotika agar kembali sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi setelah menjalani rehabilitasi, diharapkan mereka akan mampu kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dengan lebih baik lagi dan terlepas dari jeratan narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai langkah pencegahan berulangnya penyalahguna narkotika? bagaimana peranan kepolisian dalam menangani dan memberantas penyalahguna narkotika? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan pada Lembaga rehabilitasi dapat melalui penyidik, penuntut umum, hakim berdasarkan rekomendasi tim dokter maupun melalui rekomendasi tim assessment. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standard prosedur pelayanan. Selain itu rehabilitasi juga dilaksanakan kepada penyalahguna narkotika sebagai tindakan rehabilitasi lanjutan dalam upaya perbaikan pecandu dan/atau korban penyalahgun narkotika agar tidak melakukan kesalahannya berulang kembali. Peran kepolisian dalam menangani penyalahguna narkotika saat ini yaitu dengan cara melakukan pencegahan peredaran narkotika dengan melakukan kegiatan seperti program pembinaan, program pencegahan, program pengobatan, upaya penyembuhan dan program penindakan oleh para produsen, Bandar, pengedar, pemakai guna mewujudkan Indonesia bebas terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Kata kunci: Kata Kunci : Narkotika, Sanksi, Rehabilitasi.

1. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara yang pada zaman penjajahan merupakan negara jajahan belanda masih meninggalkan pengaruh hukum di indonesia salah satunya sistem hukum indonesia itu sendiri yang masih menganut hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum *Civil Law*. Salah satu pengaruh besar yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUUHPer). Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi “segala peraturan perundang undangan yang masih ada dianggap masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik di mana hukum pidana ini berperan penting dalam tata hukum dan bernegara. Dalam aturan hukum pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun seiring perkembangan Zaman kejahatan semakin berkembang sehingga ada beberapa delik khusus yang diatur diluar KUUHP seperti narkotika. Narkotika merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak seterkenal kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkotika ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Dalam penerapan hukum pidana bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, pemberlakuan undang-undang tersebut didasari akan visi dan misi menyelamatkan bangsa dari peredaran gelap narkotika dan prekursor peredarannya. Namun fakta di lapangan menunjukkan lain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru diterapkan untuk memenjarakan penyalahguna atau pecandu narkotika.

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para pengguna narkotika agar kembali sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi setelah menjalani rehabilitasi, diharapkan mereka akan mampu kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dengan lebih baik lagi dan terlepas dari jeratan narkotika. Dalam UU Narkotika telah diatur tentang pelaksanaan dan kewajiban rehabilitasi yang tertulis dalam Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, dan penyalahguna narkotika dan kerap juga menjadi sorotan dalam praktik penegakan hukumnya.

Adanya upaya rehabilitasi dalam UU Narkotika agar setiap penyalahguna narkotika tidak lagi bergantung atau terlepas dari jeratan narkotika. Walaupun pasal mengenai pelaksanaan rehabilitasi telah diatur, dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih sangat jarang yang menimbulkan kesan adanya tebang pilih dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu masih perlu dipertanyakan kembali apakah penjatuhan sanksi rehabilitasi oleh kepolisian terhadap penyalahguna narkotika sudah sesuai dengan UU Narkotika dan sejauh mana efektivitas sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Maka tidaklah berlebihan apabila tema perlindungan hukum merupakan tema yang tidak akan pernah lekang sepanjang zaman, karena keberadaan dan kedudukannya senantiasa mengiringi dan atau melekat dalam kehidupan manusia. Namun demikian, seiring dengan aktualisasi perlindungan hukum bagi manusia, tidak jarang terjadi pengikraran-pengikraran dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, yang tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh individu atau oleh negara, diantaranya melalui kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan negara maupun melalui aparat hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Sebagai Langkah Pencegahan Berulangnya Penyalahguna Narkotika

Sebagian besar pelaku menghadapi masalah adaptasi sosial yang signifikan, yang dapat mencakup stigmatisasi serta pengucilan keluarga juga masyarakat, dan akses pengaruh negatif berikutnya pada kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan atau perumahan, kembali ke pendidikan formal atau membangun (atau membangun kembali) individu dan modal sosial. Jika mereka tidak menerima bantuan untuk menghadapi masalah ini, mereka berisiko terjebak dalam lingkaran setan kegagalan integrasi sosial, pelanggaran ulang, keyakinan kembali, dan penolakan sosial.

Oleh karena itu, rehabilitasi para pelaku dan keberhasilan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat wajib menjadi salah satu tujuan dasar sistem peradilan pidana. Konvensi hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum, serta standar juga norma

(aturan) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, dengan jelas mengakui hal ini dan menekankan pentingnya intervensi untuk mendukung reintegrasi sosial para pelaku sebagai sarana untuk mencegah kejahatan lebih lanjut dan melindungi masyarakat.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba masih terdapat beberapa kendala seperti kadang para pengguna narkoba baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, seharusnya sebelum terjerat hukum ataupun setelah terjerat hukum, setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka, bila ada yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Masyarakat pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkoba sehingga banyak masyarakat yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan para pelaku pengguna kurangnya kesadaran narkoba ini tidak mengikuti rehabilitasi.

Selain itu masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi ini. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian akan program-programnya ke masyarakat sehingga

masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus narkoba baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri.

Pelaku pengguna narkoba ada yang bersedia secara sukarela mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkoba menganggap kehidupan di rehabilitasi narkoba merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakaw. Agar pecandu dapat terbebas dari narkoba keluarga harus memahami bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan pecandu selanjutnya meskipun harus dilakukan dengan cara paksa.

Salah satu contoh pemberian sanksi Rehabilitasi adalah pada perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara : 1054/Pid.Sus/2023/PN jkt.Utr Dimana kronologi kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan

Bahwa ia, Terdakwa HARYANTO pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Budimulia RT.016/007 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia RT.016/007 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan hadi Santoso dan saksi Juantono karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,45 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2578/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0581 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/atau dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa HARYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,45 gram Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 12 (dua belas) bulan, yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana rehabilitasi yang dijatuhkan dan diperhitungkan

sebagai masa menjalani hukuman rehabilitasi;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,45 gram Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Berdasarkan kasus dalam perkara di atas, dapat diketahui pelaku penyalahguna narkotika menjalani masa rehabilitasi yang diputuskan oleh pengadilan. Di mana hukumannya adalah sanksi rehabilitasi, pecandu penyalahgunaan narkotika dikirim Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN untuk melakukan rehabilitasi agar perbuatannya tidak terulang kembali.

Berdasarkan hasil itu maka dapat diketahui bahwa pecandu penyalahgunaan narkotika diputus oleh pengadilan, maka pecandu langsung dibawa ke tempat rehabilitasi supaya pecandu penyalahgunaan narkotika dapat terlepas dari kecanduan narkoba.

Dalam hal penuntutan, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku adalah benar-benar cukup terbukti untuk menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika hanya untuk dirinya sendiri. Penuntutan yang dilakukan juga harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocentagar* fakta-fakta yang diperoleh selama proses pembuktian dipersidangan dapat dinilai secara obyektif oleh hakim di pengadilan.

Hak-hak yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan dan pencegahan. Pembinaan dilakukan dengan cara menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh polisi yakni untuk melihat akar permasalahan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan melalui pendekatan situasional,

sosial kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Tindakan pembinaan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika dari pada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkotika tersebut.

Selanjutnya untuk melakukan perlindungan hukum kepada pelaku penyalahguna narkoba yakni dengan mengembalikan pengguna atau pecandu narkotika ke rumah sakit jiwa yang telah ditunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi pecandu ditentukan oleh keputusan hakim di pengadilan untuk menempatkan pengguna narkotika kedalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan pecandu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain:

- 1) Pertama, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami

penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahun tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat.

- 2) Kedua, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi.
- 3) Ketiga, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkotika belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela.

Penyalahguna Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi agar penyalahguna narkoba tidak berulangnya melakukan penyalahgunaan narkotika lagi.

Adapun mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika, ialah sebagai berikut:

- a) Mekanisme Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika

- 1) Program rawat inap awal 83

Program ini dilaksanakan selama minimal 3 bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta penata pelaksanaan medis untuk gangguan fisik dan mental. Program lanjutan meliputi program rawat inap jangka panjang atau program rawat jalan yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional.

- 2) Program lanjutan

Pelaksanaan program ini dengan program rawat jalan hanya dapat dilaksanakan untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika

yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.

3) Program pasca rawat

Program pasca rawat meliputi rehabilitasi sosial dan program pengembalian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba yang diputus oleh pengadilan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 bunyinya:

- 1) *Setiap Penyalahguna: 1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan, 3. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
 - 2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 10*
 - 3) *Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- b) Mekanisme Rehabilitasi Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun nonpemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus

dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkoba berada pada masyarakat.

Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkoba dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkoba di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkoba dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkoba tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata “sosial” itu sendiri, di mana manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat.

Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
- 2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

2. Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Memberantas Penyalahguna Narkotika

Peranan kepolisian dalam menangani dan memberantas penyalahguna narkotika saat ini, berdasarkan hasil telusuran Penulis selama ini yaitu dengan cara melakukan pencegahan peredaran narkotika dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok

usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

a) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

b) Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini

biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

d) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat khususnya kepolisian. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam Masyarakat.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khusus yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a) Penghentian secara langsung;
- b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pedang.

Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai, dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba.

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri.

Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (*relaps*) setelah penderita menjalani pengobatan. *Relaps* ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

5. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat,

termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut, Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, hal ini menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok, remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting.

a) Peran Remaja

- 1) Pelatihan keterampilan.
- 2) Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti : kegiatan olahraga, kesenian dan lainlain.

b) Peran Orang Tua

- 1) Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, dan cinta kasih sayang serta komunikasi terbuka.

- 2) Menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya
- 3) Mengasuh dan mendidik yang baik
- 4) Menjadi pengawas yang baik
- 5) Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba

c) Peran Tokoh Masyarakat

- 1) Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan Undang-undang.
- 2) Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- 3) Merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan.
- 4) Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat mempunyai peran penting di dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya
- 2) Amati situasi dan kondisi lingkungan
- 3) Galang potensi Masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orang tua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam Masyarakat di sekitar lingkungan.
- 4) Arahkan, dorong dan kendalikan Gerakan Masyarakat tersebut.

Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tatap muka dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.
- 2) Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
- 3) Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
- 4) Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya

menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1) Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lainlain.

2) Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya.

3) Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif fan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.

4) Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.

5) Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati.

6) Pembentukan Kelompok Konseling

Pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan atau telah menjadi korban narkoba.

7) Organisasi

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Di daerah yang kena wabah narkoba, akibatnya sudah amat jelas. Selain orang yang terkena narkoba menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini sudah menimbulkan masyarakat benar-benar cemas dan merasa muak dan masyarakat sudah mulai perang melawan narkoba.

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba diluar dan di dalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang fektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya.

Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianyanarkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu.

Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan

terpadu, dengan partisipasi aktif dari Masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

3. Simpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Tesis ini dan setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan pada Lembaga rehabilitasi dapat melalui penyidik, penuntut umum, hakim berdasarkan rekomendasi tim dokter maupun melalui rekomendasi tim *assessment*. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standard prosedur pelayanan. Selain itu rehabilitasi juga dilaksanakan kepada penyalahguna narkotika sebagai tindakan rehabilitasi lanjutan dalam upaya perbaikan pecandu dan/atau korban penyalahgun narkotika agar tidak melakukan kesalahannya berulang kembali.
2. Peran kepolisian dalam menangani penyalahguna narkotika saat ini yaitu dengan cara melakukan pencegahan peredaran narkotika dengan melakukan kegiatan seperti program pembinaan, program pencegahan, program pengobatan, upaya penyembuhan dan program penindakan oleh para produsen, Bandar, pengedar, pemakai guna mewujudkan Indonesia bebas terhadap penyalahgunaan Narkotika.

5.1.Saran

1. Diharapkan rehabilitasi dapat mampu menekan tindak pidana narkotika yang terjadi, serta dapat memberikan kemanfaatan dan keefekjeraan teradap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Kepada pemerintah mengenai Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana terdapat didalamnya pasal karet, sebaiknya perlu ada pembaharuan

untuk dapat terciptanya kepastian hukum. sehingga diharapkan penerapan hukum yang diberikan oleh majelis hakim terhadap tersangka sesuai dengan status kepemilikan narkotika seperti pengedar atau pengguna.

Ucapan Terimakasih

Jika ada, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003)
- Anang Iskandar. 2021. *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defense A Modern to Criminal Problem*, London: Roulledge
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006
- Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2009, Hal. 90
- H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200)
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).
- Lisa, Julianan FR, Sutrisna, Nengah W, Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika, Yogyakarta 2013
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta 2000
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994)
- Nurul Kurnia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Aluddin Makassar , 2016)
- P Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek* Rineka cipta, 1991.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ros, Alif, 2010, *On Guilt, Responsibility and Punishment, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Solihin, Dadang, 2007, *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: Bappenas
- Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.
- Sujono, AR, dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Hal 15
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam* (Jakarta: Hajimas Agung, 1999)

Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001)

Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001)

Andri Winjaya Laksana. 2015. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol II No. 1.

Anita Br Sinaga, Usman, dan Dheny Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2 No. 2. 2021

Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Denico Doly, *Jurnal: "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lingkungan Pendidikan"*, Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus/2014

Hardiono D Puspongoro, *Jurnal: "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang"*, Vol. 3, No. 3, Desember 2001

Sri Dewi Rahayu Dewi, dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1. 2020, Hal. 131.

Vivi Ariyanti, *Jurnal: "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Perspektif Kebijakan Hukum Pidana"* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Jawa Tengah, 2018)